



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 09 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KOLAKA DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, dipandang perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);tentukan Peraturan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Ln RI Tahun 2004 No.90, TLn RI No. 4416) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kab. Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Handwritten signature

7. Belanja penunjang operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD setiap hari.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 -2019 sejumlah Rp. 1.512.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus dua belas juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

2 Kali Uang Representasi Rp. 2.100.000,- x 12 Bulan x 30 Orang = Rp.1.512.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus dua belas juta rupiah)

BAB III

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

Menetapkan belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang terdiri atas :

- a. Belanja Penunjang Operasional Ketua DPRD Kabupaten Kolaka sejumlah Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4 kali uang Representasi Ketua x Rp. 2.100.000,- x 12 Bulan x 1 Orang = Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka sejumlah Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

2,5 kali uang representasi x Rp. 1.680.000,- x 12 bulan x 2 Orang = Rp. 100.800.000,- (Seratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 5 Januari 2016

h.
BUPATI KOLAKA

h. H. AHMAD SAFEI

Di Undangkan di Kolaka

Pada tanggal 5 Januari 2016

h. a. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA h. m.


h. H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 09